



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 107 / II / TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya penggunaan Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja Daerah dan Barang Daerah, maka perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 368);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Nomor : 600/104/I/2019/DIS.PUTR, tanggal 30 Januari 2019, perihal : Usul Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - e. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 410/VII/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal, 1 Februari 2019

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bank SulSelBar Cabang Selayar di Benteng.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 107 / II / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2019

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/NIP./PANGKAT/GOL. RUANG	PROGRAM	KET.
1	2	3	4
1.	Ir. Hj. ANDI MULIANA NUR, M.T N I P. 19650515 199703 2 003 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	Bidang Penataan Ruang a. Program Pemanfaatan Tata Ruang. b. Program Perencanaan Tata Ruang. c. Program Pengendalian Tata Ruang.	
2.	MUHAMMAD RAMLI, S.T. N I P. 19671214 200312 1 007 PANGKAT/GOL. RUANG : PEMBINA / IV a	Bidang Sumber Daya Air a. Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong. b. Program Pengembangan Pengelolaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. c. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. d. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. e. Program Pengendalian Banjir.	4
3.	M. SYUKRI SALLATU, S.T. N I P. 19720204 200604 1 017 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	Bidang Cipta Karya a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum. b. Program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah. c. Program Pengembangan Sarana Prasarana Publik	
4.	ANDI MUTMAINNAH, S.T., M.T. N I P. 19830921 200604 2 015 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	Bidang Bina Program Program Pemrograman dan Penganggaran Perencanaan Teknis dan Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum	
5.	SUDIRMAN, S.H. N I P. 19670620 200604 1 014 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA TK.I / III d	Bidang Bintek dan Peralatan Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi	
6.	TITIEN RIANY, S.H. N I P. 19730104 200701 2 021 PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III c	Bidang Bina Marga a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan c. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	


BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI